



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121-K/PM I-03/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAYENDRA
Pangkat / NRP : Praka/31060022760485
Jabatan : Ta Tuud Kodim 0307/TD
Kesatuan : Kodim 0307/TD
Tempat tanggal lahir : Padang, 9 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Mekar Kodim 0307/TD Jl. Badarsyah Kab. Tanah Datar.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0307/TD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/IV/2016, tanggal 14 April 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 26 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/04/IV/2016, tanggal 27 April 2016 dari Dandim 0307/TD.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-21/A-20/IV/2016, tanggal 20 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR Selaku Papera Nomor : Kep/62/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/I-03/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/121/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/121/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.

5. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/103/K/AD/I-03/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016 di depan
sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para
Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa
ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama
dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal
: 86 Ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan
selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Kodim
0307/TD dari bulan Maret 2016 s.d bulan April
2016 a.n Praka Jayendra NRP 31060022760485.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara
ini sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang
diajukan oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa
merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman
yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahan
Terdakwa.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
istri dan anak-anak Terdakwa.
- Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Makodim 0307/Tanah Datar Kota Batusangkar Provinsi Sumbar, atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Jayendra (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaib di Rindam VBB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Batalyon Infanteri 133/YS, kemudian tahun 2013 dipindahkan ke Korem 032/WBR, lalu di tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0307/TD hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP 31060022760485.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2016.
3. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0307/TD karena isterinya melahirkan anak pertama di rumah mertua di Ujung Gading Pasaman Barat mengalami pendarahan sehingga Terdakwa bingung dan cemas.
4. Bahwa Terdakwa selama dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0307/TD berada di rumah mertuanya di Ujung Gading (Pasaman Barat), kegiatan yang dilakukannya mendampingi isterinya yang sedang melahirkan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0307/TD Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui Telpon maupun Surat.
5. Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi via handphone namun tidak pernah aktif.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 5 April 2016 tanpa ditangkap petugas sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 atau selama kurang lebih 9 (sembilan) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 3 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ZUFRIZAL.
Pangkat/NRP : Serma/605540.
Jabatan : Ba Tuud Kodim 0307/TD.
Kesatuan : Kodim 0307/TD.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 8 Agustus 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0317/Tbk Jl. Badarsyah Kab. Tanah Datar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Jayendra pada tahun 2014 sejak pindah dari Korem 032/WBR ke Kodim 0307/TD , hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada saat meninggalkan dinas karena pada saat Saksi ke rumah Terdakwa dalam keadaan kosong.
4. Bahwa Saksi telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi via handphone namun tidak pernah aktif.

Hal 4 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0307/TD tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI khususnya Kab. Pasaman Barat dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ADRIAN.
Pangkat/NRP : Serka/31940039930872.
Jabatan : Dansub Intel.
Kesatuan : Kodim 0307/TD.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jorong Panti Nagari Rambatan
Kab. Tanah Datar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi) kenal dengan Praka Jayendra karena hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2015 pada saat apel luar biasa (tes urine) sekira pukul 09.00 Wib yang diambil oleh Kasdim dan Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa Saksi mengikuti apel luar biasa (tes urine) dan jumlah personel yang hadir berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) orang dan 1 (satu) personel yaitu Terdakwa tanpa keterangan.
4. Bahwa alasan Terdakwa tidak mengikuti apel luar biasa (tes urine) pada hari Minggu karena Terdakwa berangkat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2015.

Hal 5 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin, Saksi pernah menghubungi melalui via handphone namun tidak aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada pihak Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 5 April 2016 dengan cara menyerahkan diri tanpa ditangkap oleh petugas.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI khususnya Kab. Pasaman Barat dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Jayendra masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaib di Rindam IBB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Batalyon Infanteri 133/YS, kemudian tahun 2013 dipindahkan ke Korem 032/WBR, lalu di tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0307/TD hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Terakhir Praka NRP 31060022760485.
2. Bahwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin mulai tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan melapor ke Piket Kodim 0307/TD, selanjutnya Terdakwa ditahan di Piket Kodim untuk diproses hukum.
4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena isteri Terdakwa sakit pendarahan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan dan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.

Hal 6 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ljin yang sah dari Dansat Kodim 0307/TD, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0307/TD tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI khususnya Kab. Pasaman Barat dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa Terdakwa pada saat dipersidangan menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta sanggup memperbaiki dirinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Kodim 0307/TD a.n Terdakwa Praka Jayendra NRP 31060022760485, Jabatan Ta Kodim 0307/TD, Kesatuan Kodim 0307/TD, dari bulan Maret 2016 s.d bulan April 2016 a.n Komandan Kodim 0307/Tanah Datar Mayor Inf Hendra Bagus Arioko NRP 2920096690170.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang Dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatief wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

a. Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.

Hal 7 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu : 2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Kodim 0307/TD a.n Terdakwa Praka Jayendra NRP 31060022760485, Jabatan Ta Kodim 0307/TD, Kesatuan Kodim 0307/TD, dari bulan Maret 2016 s.d bulan April 2016 a.n Komandan Kodim 0307/Tanah Datar Mayor Inf Hendra Bagus Arioko NRP 2920096690170 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Kodim 0307/TD dan juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik itu Saksi-1 dan Saksi-2 yang hadir dipersidangan saling berkaitan dan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Praka Jayendra masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaib di Rindam IBB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Batalyon Infanteri 133/YS, kemudian tahun 2013 dipindahkan ke Korem 032/WBR, lalu di tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0307/TD hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Terakhir Praka NRP 31060022760485.

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Terdakwa sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016.

2. Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2016 masuk dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena isterinya sakit pendarahan di Ujung Gading Pasaman Barat.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di rumah mertuanya di Pasaman Barat.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2016 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 selama 9 (sembilan) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telpon maupun surat dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki dirinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukanya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 9 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik lagi.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Hal 10 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Jayendra masuk menjadi anggota TNI AD pda tahun 2005 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Sartaib di Rindam IBB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Batalyon Infanteri 133/YS, kemudian tahun 2013 dipindahkan ke Korem 032/WBR , lalu di tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0307/TD hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Terakhir Praka NRP 31060022760485.

2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/I-03/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa JAYENDRA, Praka NRP 31060022760485 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu JAYENDRA, Praka NRP 31060022760485.

4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 11 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud "tidak Hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa Ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016.
2. Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2016 sudah masuk dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena isterinya mengalami sakit pendarahan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di rumah mertuanya Terdakwa di Ujung Gading Pasaman Barat.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telpon maupun surat dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2016, kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodim 0307/TD.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengisi buku korpraport dan meminta persetujuan Atasan yang berwenang, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa dan menyepelkan aturan-aturan yang ada dilingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 5 April 2016.

2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Kodim 0307/TD tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu waktu antara tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah selama kurang lebih 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 14 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dandim 0307/TD selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan bukan karena isteri sakit yang dijadikan alasan pembenar akan kesalahan Terdakwa untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena banyak cara/kiat untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di Satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Kodim 0307/TD serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

Hal 15 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku.

Hal 16 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan juga bagi Kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya masih dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Kodim 0307/TD a.n Terdakwa Praka Jayendra NRP 31060022760485, Jabatan Ta Kodim 0307/TD, Kesatuan Kodim 0307/TD, dari bulan Maret 2016 s.d bulan April 2016 a.n Komandan Kodim 0307/TD Mayor Inf Hendra Bagus Arioko NRP 2920096690170 .
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Kodim 0307/TD a.n Terdakwa Praka Jayendra NRP 31060022760485, Jabatan Ta Kodim 0307/TD, Kesatuan Kodim 0307/TD, dari bulan Maret 2016 s.d bulan April 2016 a.n Komandan Kodim 0307/Tanah Datar Mayor Inf Hendra Bagus Arioko NRP 2920096690170, adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Kodim 0307/TD dan tidak sulit dalam penyipannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 17 dari 17 hal Putusan 121-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JAYENDRA, Praka NRP 31060022760485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Kodim 0307/TD a.n Terdakwa Praka Jayendra NRP 31060022760485, Jabatan Ta Kodim 0307/TD, Kesatuan Kodim 0307/TD, dari bulan Maret 2016 s.d bulan April 2016 a.n Komandan Kodim 0307/TD Mayor Inf Hendra Bagus Arioko NRP 2920096690170.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putusan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH, Letkol Chk NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, SH, Mayor Sus NRP. 524416 dan Idolohi, SH Kapten Chk NRP.11030003680476 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Udin Wahyudin. SH, Mayor Chk Nrp. 605150, Panitera Romiduk Gurning, S.H, Kapten Sus Nrp 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP. 573973

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

PANITERA

Ttd

ROMIDUK GURNING, S.H.
KAPTEN SUS NRP. 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)